



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

DAHLIA Lahir di Bea tanggal 15 Juni 1996, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 24 Oktober 2024 dibawah register Nomor 69/Pdt.P/2024/PN.Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 MARET 2023 Pemohon menikah dengan Seorang lakilaki yang bernama HARMAN berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 7472051032023013 dikeluarkan okeh KUA Kecamatan Kokalukuna;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak yaitu : Anak Pertama bernama NOVINATI ADELIA PUTRI, Jenis Kelamin PEREMPUAN, lahir di BAUBAU, tanggal 19 NOVEMBER 2018, Umur 5 TAHUN;
Anak Kedua bernama MUHAMMAD FEBRIAN ANUGRAH, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, lahir di BAUBAU, tanggal 8 FEBRUARI 2022 umur 2 Tahun.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak ke-1 pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu dari nama ADELIA menjadi nama DAHLIA dengan alasan SALAH PENGETIKAN;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Pemohon ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis ADELIA menjadi nama DAHLIA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADELIA menjadi nama DAHLIA pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon;

4.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di depan Persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat Permohonannya seperti tersebut diatas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7403245506960001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7472051032023013 antara Harman dengan Dahlia, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472021602230002 atas nama kepala Keluarga Harman, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Baubau tertanggal 04 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-10042023-0011 yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018 telah lahir seorang Anak perempuan dari ayah Harman dan ibu Dahlia, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Nurhayati** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bersebelahan rumah;
- Bahwa pemohon menikah secara resmi dengan suaminya yang bernama Harman pada tanggal 22 Maret 2023 namun sebelum itu Pemohon telah menikah siri dengan suaminya pada tahun sebelumnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikarunia dua anak;
- Bahwa Anak pertama pemohon bernama Novinati lahir pada tanggal 19 November 2018, sekarang usianya sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang nama Ibu kandung (pemohon) keliru adalah Novinati Adelia Putri;
- Bahwa didalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon ditulis dengan nama Adelia padahal yang seharusnya adalah Dahlia;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga disebabkan oleh keteledoran ketua RT;
- Bahwa akibat penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon menjadikan anak pemohon mengalami kesulitan pada saat didaftarkan untuk masuk sekolah;

2. Saksi **Emi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah inggal bersebelahan rumah;
- Bahwa pemohon menikah secara resmi dengan suaminya yang bernama Harman pada tanggal 22 Maret 2023 namun sebelum itu Pemohon telah menikah siri dengan suaminya pada tahun sebelumnya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikarunia dua anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama pemohon bernama Novinati lahir pada tanggal 19 November 2018, sekarang usianya sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang nama Ibu kandung (pemohon) keliru adalah Novinati Adelia Putri;
- Bahwa didalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon ditulis dengan nama Adelia padahal yang seharusnya adalah Dahlia;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga disebabkan oleh keteledoran ketua RT;
- Bahwa akibat penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon menjadikan anak pemohon mengalami kesulitan pada saat didaftarkan untuk masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti P.3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Kartu Keluarga dari Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah orang tua dari Novinati yang berdomisili di Mawar, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti Surat P-4 berupa Akta nikah dan Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama Novinati adalah anak dari Suami-isteri yang bernama Harman dan Dahlia, yang merupakan Anak Pertama, lahir di Baubau, tanggal 19 November 2018, jenis kelamin Perempuan yang didalam penulisan nama ibu kandung dalam Akta Kelahirannya dan juga Kartu Keluarga mengalami kekeliruan, yang seharusnya Ibu kandung bernama **Dahlia** (Pemohon) tertulis dengan nama **Adelia**;

Menimbang, bahwa ternyata adanya kesalahan penulisan nama Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut membuat anak Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi masuk sekolah akibat tidak sinkronnya nama ibu kandungnya, sehingga hal itu dapat menghambat pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Anak (Bukti P-4) dan Kartu keluarga (Bukti P-4) nama Ibu Kandung Anak Pemohon tertulis nama Adelia, padahal nama yang sebenarnya ibu Kandung Novinati adalah Dahlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta persidangan ternyata nama Ibu Kandung Novinati adalah Dahlia bukan Adelia, sehingga penyesuaian/perubahan nama Ibu Kandung Anak Pemohon dalam Akta

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, bahwa yang berwenang untuk menjalankan penetapan pengadilan mengenai perubahan dan atau penyesuaian nama seorang warga Negara maka diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat dan merubah nama ibu kandung Anak Pemohon dari yang tertulis Adelia menjadi **Dahlia**, pada dokumen-dokumen resmi Anak Pemohon, yaitu pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan/Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis ADELIA menjadi nama DAHLIA pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADELIA menjadi nama DAHLIA pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Wo Ode Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bau



Wa Ode Yusran, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000.00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000.00
- PNBP	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.000.00
- Redaksi	Rp10.000.00

Jumlah **Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**